



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA



MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
DAN
MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA (MLKI) KOTA SURAKARTA

NOMOR: 222/HK.02.00/JT-34/01/2024

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KOTA SURAKARTA

Pada hari ini Minggu tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Budi Wahyono** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Wuni Tengah No.7, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ramanto** selaku **KETUA MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA (MLKI) KOTA SURAKARTA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA (MLKI) KOTA SURAKARTA** berkedudukan di Rejosari, RT 01/RW.15 Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah KOTA SURAKARTA;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Kota Surakarta;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah beralih kepada diseminasi dan penyebarluasan konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan masyarakat, peserta dan penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepakatan Aksi sebagai Dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor : 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah bahwa para PIHAK bersepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas;
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama; dan
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan tahun 2024

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Relawan Pemantau Pemilu;
- b. Kolaborasi kegiatan KKN tematik dan Pemantauan melalui Program Pengawasan Partisipatif;
- c. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, Pelatihan dan Lokakarya;
- d. Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Peningkatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan;
- e. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1 Tugas PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas:

- a. menyediakan data dan/informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi yang

- mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap *short message service* (SMS), media social dan kampanye Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. memfasilitasi kegiatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Paragraf 2 **Tugas PIHAK KEDUA**

Pasal 5

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

- a. melaksanakan pemantauan, penelusuran konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik dari hasil pemantauan **PIHAK KEDUA**, hasil pengawasan **PIHAK PERTAMA** dan/atau laporan/aduan masyarakat;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait hasil pemantauan, penelusuran konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik dari hasil pemantauan **PIHAK KEDUA**, dan/atau laporan/aduan masyarakat;
- c. melaksanakan pemantauan pada konten internet meliputi:
 - 1) check fakta informasi; dan
 - 2) menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Kedua **Pengawasan Partisipatif**

Pasal 7

Program Pengawasan Partisipatif meliputi:

- a. Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif;

- c. Pojok Pengawasan;
- d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- e. Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
- f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Bagian Ketiga Diseminasi Informasi

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, **PARA PIHAK** dengan Bersama sama maupun sendiri sendiri melaksanakan diseminasi mengenai penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personil **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam upaya menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi dibentuk Satuan Tugas penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

**Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 11**

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi di wilayah KOTA SURAKARTA dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

**Bagian Ketujuh
Kegiatan Lain yang Disepakati**

Pasal 12

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
SOSIALISASI**

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dan jajarannya;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Addendum

Pasal 16

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 17

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 khususnya di KOTA SURAKARTA, serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

- (3) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA**



Drs. Budi Wahyono

**PIHAK KEDUA,
KETUA MAJELIS LUHUR
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA INDONESIA (MLKI)
KOTA SURAKARTA**



Ramanto